

POLITIK HUKUM LEMBAGA-LEMBAGA KEISTIMEWAAN DI ACEH: SEBUAH KAJIAN *TERRITORIAL POWER*

LEGAL POLITICS OF PRIVILEGE INSTITUTIONS IN ACEH: A STUDY OF TERRITORIAL POWER

Delfi Suganda

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 delfi.suganda@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Dalam sejarah penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang pernah diberikan undang-undang keistimewaan sebanyak tiga kali. Tiga buah undang-undang keistimewaan tersebut mengatur mengenai keistimewaan di bidang penyelenggaraan adat di Aceh, hal ini kemudian diperkuat dengan adanya undang-undang tentang Pemerintahan Aceh pada tahun 2006. Tulisan ini akan menguraikan secara tekstual mengenai lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh yang memiliki kekuasaan teritorial. Penelitian ini dibatasi pada beberapa lembaga saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan artikel ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang lebih mengutamakan sumber data pada aspek peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya dari sekian banyak lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh didapatkan beberapa lembaga yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah pusat seperti Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pengawasan Pemilihan. Disisi lain lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan teritorial di Aceh yang lebih dominan kepada mempertahankan nilai dan adat dari aspek kelembagaan lebih menampakkan kekhususan hanya terbatas pada teritorial di Aceh saja seperti Majelis Adat Aceh. demikian juga dengan Lembaga Wali Nanggroe meskipun Power yang dimiliki sangat berbasis teritorial akan tetapi dari aspek pengaruh politik masih menjadi pertimbangan ditingkat teritorial regional di Aceh.

Kata kunci: Politik Hukum, lembaga keistimewaan, Aceh

Abstrack

In the history of state administration in Indonesia, the province of Aceh is one of the provinces that has been given special laws three times. These three special laws regulate privileges in the field of customary implementation in Aceh, this was then strengthened by the existence of the law on Aceh Government in 2006. This article will explain textually the special institutions in Aceh which have territorial powers. in Aceh which is limited to only a few institutions that are considered to be related to this article. This research uses a normative juridical method, which prioritizes data sources on aspects of statutory regulations. This research shows that of the many special institutions in Aceh which are regulated in Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, there are several institutions that have ties to the central

government, such as the Independent Election Commission and the Election Supervision Committee. On the other hand, institutions that have territorial authority in Aceh are more dominant in maintaining values and customs from an institutional aspect, showing more specificity which is limited to the territory in Aceh, such as the Aceh Traditional Council. Likewise with the Wali Nanggroe Institution, even though the power it has is very territorially based, from the aspect of political influence it is still a consideration at the regional territorial level in Aceh.

Key Words: *legal Politcs, Special Institutions, Aceh*

Diterima :08 Desember 2023

Dipublish:20 Desember 2023

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia telah berubah. Perubahan ini mulai kentara sejak demokrasi¹ mulai berlaku di Indonesia.² Perubahan tersebut tampak pada perubahan dari asas Sentralisasi menjadi Desentralisasi. Seperti diketahui bahwasanya Sentralisasi merupakan salah satu konsep yang menerapkan segala bentuk peyeleggaraan suatu negara harus berdasarkan pada keputusan pemerintah pusat.³ Sementara Desentralisasi dilihat dari aspek teroi merupakan pemberian sebagian kewenangan kepada daerah bagian,⁴ hal ini bertujuan agar tetap menjaga keutuhan negara induk dan tercapainya tujuan bernegara.⁵

¹ Pada negara-negara berkembang, kebijakan demokrasi menjadi penting khususnya adaptasi pada wilayah-wilayah yang harus memperjuangkan demorkasi itu sendiri, lebih lanjut baca: Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). Hlm. 69-25.

² di Indonesia pada masa reformasi, kelompok- kelompok partai yang berspesifikasi pada ideologi Islam sangat mendukung pada terjadinya proses demokratisasi yang sedang berlangsung dengan marak di Indonesia. Baca: Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2012), <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>. hlm. 9. Berkaitan dengan keberlangsungan demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah pembuktian adalah di awal-awal terlaksananya demokrasi yaitu terbentuknya berbagai macam partai politik di Indonesia. Lebih lanjut baca: Ahmad Muttaqin, "Demokrasi Dan Sistem Kepartaian "Menimbang Partai Lokal Di Indonesia," *Al Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 (2019). Hlm. 41-42

³ Yudi Rusfiana and Cahya Supriatna, *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021). Hlm. 17

⁴ Pemberian kewenangan otonomi daerah merupakan perwujudan dari desentralisasi kekuasaan, pemaknaan hal tersebut sebagai kewenangan yang diberikan guna mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun pada negara serikat. Berkaitan dengan hal tersebut maka politik hukum (*legal policy*) tentang desentralisasi yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengisyaratkan keniscayaan penerapan "desentralisasi asimetris" yang menekankan kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Gunawan A Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>. Hlm. 414-415.

⁵ Tauda.

Belakangan yang merupakan kewenangan tersebut memiliki batasan-batasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi dalam aspek ketatanganan di Indonesia.

Aceh sebagai wilayah administratif yang berada di ujung pulau sumatra paling barat merupakan salah satu wilayah memiliki potensi sangat besar dari berbagai aspek, budaya dan adat⁶, agama⁷, sumber daya alam⁸, dan sumber daya manusia. Potensi positif ini kemudian menjadi kekayaan yang dimiliki oleh provinsi Aceh. salah satu kekayaan tersebut adalah dibidang adat dan budaya di Aceh yang telah mengakar, hidup dan berkembang di Aceh.

Sesuai dengan teori yang disebutkan di awal tulisan ini bahwasanya pemberian desentralisasi bertujuan agar menjaga keutuhan suatu negara yang berbentuk negara kesatuan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Aceh juga diberikan kewenangan dalam hal mengelola wilayahnya sendiri. Terdapat perbedaan dalam pemberian kewenangan untuk Aceh, yang kemudian perbedaan ini dikenal dengan hak kekhususan dan keistimewaan untuk Aceh. kekhususan dan keistimewaan diberikan untuk Aceh dalam berbagai dinamika yang terjadi di Aceh yakni dari konflik hingga negosiasi dalam mewujudkan perdamaian di Aceh. Diberikannya kekhususan dan keistimewaan untuk Aceh menjadikan Provinsi Aceh daerah yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Perbedaan tersebut kemudian menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti, terutama dalam penyelenggaraan keistimewaan di Aceh pernah dinaungi oleh beberapa undang-undang

⁶ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "A Study of Panglima La'Ot: An 'Adat Institution in Aceh," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.155-188>. Baca juga : Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>.

⁷ Keistimewaan agama yang dimaksud dalam artikel ini adalah pelaksanaan syariat islam di Aceh tanpa harus menafikan keberadaan agama-agama lain yang ada di Aceh. guna meperekaya penjelasan pada paragraf ini silahkan baca: Ali Geno Berutu, "Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah," *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 163–88, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/290>. Hlm. 166. Baca juga: Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Serambi Akademika* VI, no. 1 (2018). Hlm. 78. Lebih lanjut baca: Kees van Dijk, "Sharia and Counterculture in Aceh," in *Islam, Politics and Change*, ed. Kees van Dijk and Nico J.G. Kaptein (Leiden University Press, 2016), https://doi.org/10.26530/oopen_605451. Hlm. 225 dan baca juga: Putri Perdana, Ateng Ruhendi, and Diah Siti Sa'diah, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12901>. Hlm. 99. Baca juga: Delfi Suganda and Nawira Dahlan, "Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>. Hlm. 220.

⁸ Joe J. Figel et al., "Snaring in a Stronghold: Poaching and Bycatch of Critically Endangered Tigers in Northern Sumatra, Indonesia," *Biological Conservation* 286, no. July (2023): 110274, <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110274>.

yang dibentuk untuk menjaga keistimewaan Aceh agar tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, penelitian yang menggunakan jenis ini merupakan penelitian yang lebih dominan bersumber kepada peraturan perundang-undangan⁹ dan menggunakan metode yuridis normatif.¹⁰ Sumber utama dalam jenis penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar, undang-undang, qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan artikel ini. Selain dari sumber yang telah disebutkan di atas sumber-sumber utama lainnya juga akan menjadi sumber data dalam memperkaya data artikel ini, seperti jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal disiplin ilmu lainnya yang berkaitan juga dengan penelitian ini, buku-buku dan sumber-sumber data yang berasal dari website resmi pemerintah serta website para ahli. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat teknis, yaitu setelah data terkumpul semua baik data primer, sekunder dan tersier maka data-data tersebut akan dipilah-pilah yang berkaitan saja, kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam artikel ini yang menghasilkan analisis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Undang-Undang Keistimewaan Aceh

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum bahasa Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*.¹¹ Istilah politik dalam pembahasan politik hukum ditengarai merupakan sebagai istilah untuk menyebutkan bahwasanya upaya untuk memperbaharui hukum lama dengan hukum yang baru, sehingga

⁹ Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>. Hlm. 130. Lebih lanjut baca: Sulaiman, "Paradigma Dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>. Hlm. 261. Baca juga: Muhammad Helmy Hakim, "Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>. Hlm. 106.

¹⁰ Suharyo, "Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.305-318>. Hlm. 307.

¹¹ Yahya Ahamad Zein, "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6>. Hlm. 121.

menjadi penuntun dalam penyelenggaraan politik di Indonesia.¹² Meskipun demikian politik hukum diharapkan melakukan perubahan hukum guna mendapatkan hukum yang lebih baik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat guna mencapai tujuan bernegara.¹³

Sejarah ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwasanya pemberian keistimewaan untuk Aceh diberikan dalam bentuk tiga buah undang-undangan, *pertama* adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, *kedua* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan yang *ketiga* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan undang-undang keistimewaan untuk Aceh yang pertama sekali diberikan, hal ini bertujuan agar meredam konflik yang sedang berlangsung antara kelompok Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia.¹⁴ Undang-undang ini tidak begitu tebal, hanya mengatur secara substansi mengenai keistimewaan Aceh saja. Defenisi keistimewaan Aceh dalam undang-undang ini adalah adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.¹⁵

Guna mewujudkan kepastian dalam penyelenggaraan keistimewaan di Aceh maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur secara spesifik mengenai bagian-bagian yang menjadi hak penyelenggaraan keistimewaan untuk Aceh. keistimewaan untuk Aceh yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah a)

¹² Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta, 2019). Hlm. 4.

¹³ Esmi Warassih, "Gema Keadilan Edisi Jurnal," *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018). Hlm. 4. cita – cita hukum bernegara yaitu integrasi bangsa dan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan umum, dan ketertiban umum. Baca: Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Undip" (Semarang, n.d.).

¹⁴ R. Michael Feener, "Social Engineering through Shā'ā Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh," *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (2012), <https://doi.org/10.1163/156851911X612581..> Hlm. 226.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh" (Jakarta, 1999). Baca juga: Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Hlm. 429-432.

penyelenggaraan kehidupan beragama; b) penyelenggaraan kehidupan adat; c) penyelenggaraan pendidikan; dan d) peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Kewenangan yang diberikan tersebut untuk menjawab kebutuhan di Aceh yang sarat akan konflik, oleh karena itu arah dari kebijakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik di Aceh dengan cara memberikan keistimewaan berupa lembaga-lembaga regional yang berbeda dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Amanah dari undang-undang ini kemudian membentuk lembaga-lembaga keistimewaan tersebut sesuai dengan kehendak dari provinsi Aceh agar keistimewaan yang dimaksud terlaksana.¹⁶

Paska tahun 1998 yang bermuara pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia ternyata tidak demikian dengan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ternyata belum menjawab persoalan konflik yang sedang berlangsung yang berdampak pada perubahan yang sangat cepat situasi politik dan sosial di Aceh. guna mengantisipasi situasi politik yang cepat maka pemerintah Indonesia memberikan undang-undang kekhususan untuk Aceh yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Melihat situasi penyelenggaraan keistimewaan di Aceh khususnya aspek politik hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak berlaku lagi, karena telah ditetapkan undang-undang mengenai kesitimewaan Aceh tahun 2006. Meskipun demikian membaca aspek sejarah maka undang-undang keistimewaan Aceh pada tahun 2001 memberikan kewenangan khusus untuk Aceh yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik dari penyelenggaraan pemerintahan provinsi Aceh ketika itu¹⁷ hal ini kemudian hampir *berbarengan* dengan provinsi Papua.¹⁸

¹⁶ Baca pada bagian Bab III mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.”

¹⁷ Efendi, “Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11104>. Hlm. 113.

¹⁸ Suharyo, “Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum.” Hlm. 306

Politik hukum sesuai dengan teorinya yaitu mencapai cita-cita negara dalam bentuk perubahan regulasi agar menjadi lebih baik maka upaya yang sama juga dilakukan dalam mencapai kebaikan untuk yang sedang berkonflik. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan dalam undang-undang terbaru untuk Aceh pada tahun 2001, khususnya penambahan pada lembaga keistimewaan di Aceh.

Kekhususan nyata di atas kertas yang nyata diatur dalam undang-undang ini adalah diatur dalam Bagian Umum Pasal 1 Angka 14 bahwasanya Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian dipertegasakan sekali lagi pada Pasal 8. Bab VII Wali Nanggroe Dan Tuha Nanggroe Sebagai Penyelenggara Adat, Budaya, Dan Pemersatu Masyarakat Pasal 10 Ayat (1) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ayat (2) Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ayat (3) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹⁹

Membaca amanah tersebut di atas menandakan sejak tahun 2001 tersebut maka di Aceh mulai berlaku istilah qanun. Qanun sebagai regulasi daerah menjadi pembeda dengan daerah lain dalam bidang Peraturan Daerah. Qanun Aceh sendiri merupakan peraturan daerah yang ada di Provinsi Aceh. secara teknis Qanun Aceh merupakan regulasi lokal yang bentuk dan sifatnya organik Pada tahun 2001 ini kewenangan yang diberikan untuk Aceh semakin bertambah, khususnya untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan kondisi yang ada di Aceh yang telah hidup dan berkembang sejak lama.

Politik hukum dalam aspek ketatanegaraan tidak ditemukan batasan waktu, karena proses pencapaian cita-cita negara terus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan suatu negara. Berkaitan dengan hal tersebut pencapaian negara untuk mewujudkan perdamaian di Aceh belum terlaksana, sehingga kondisi tersebut dengan cepat berubah pada tahun 2004 ketika Aceh dilanda gempa dan tsunami. Kondisi ini kemudian

¹⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” (Jakarta, 2001).

menentukan kondisi Aceh yang dengan cepat segera terwujudnya perdamaian pada tahun 2015 ketika ditandangani MoU Helsinki di Finlandia.²⁰

Keistimewaan di Aceh semakin kuat sejak diberikannya kewenangan untuk membentuk berbagai institusi di Aceh, hal ini sesuai dengan amanah yang diatur dalam undang-undang terbaru untuk Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. menariknya undang-undang ini dari aspek substansi adalah tidak dibentuk oleh satu pihak semata yaitu pihak legislatif pada level DPR RI. Meskipun undang-undang ini penuh dengan intrik dan politik akan tetapi dari aspek substansi undang-undang ini merupakan buah dari hasil MoU Helsinki. Melihat undang-undang ini dari aspek kacamata tatanegara dan perundang-undangan maka undang-undang ini jauh berbeda dengan undang-undang lain, karena keseriusan dari perancang dan pembentuk undang-undang ini lebih fokus kepada pencapaian perdamaian, dalam buku yang mencatat mengenai setiap proses pembentukan rancangan undang-undang terbaru yang mengatur mengenai Aceh sangat terlihat upaya keseriusan untuk Aceh.²¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh memberikan beberapa kewenangan untuk Aceh dalam beberapa bentuk, yaitu 1) kewenangan dari aspek lembaga-lembaga lokal seperti Komisi Independen Pemilihan, Panwaslih, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Baitul Mal, Dinas Syariat Islam, Lembaga Wali Nanggroe, Wilayahul Hisbah; 2) kewenangan dari aspek substansi keistimewaan berupa penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh; 3) kewenangan dari aspek penyebutan regulasi daerah yaitu peraturan daerah menjadi Qanun.

2. Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh

Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh. lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh yang akan dijelaskan pada bagian ini merupakan

²⁰ International Crisis Group, "Indonesia : Averting Election Violence in Aceh," *Asia Program Briefing*, no. February (2012): 1–12, www.crisisgroup.org. Baca juga: Danil Akbar Taqwadin, "Dinamika Elit Lokal Di Aceh Terhadap Penguasa," *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.552>. hlm. 218.

²¹ Dari buku 1 hingga buku 4 semua catatan mengenai Rancangan Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh berorientasi pada penjagaan perdamaian yang telah dibentuk sehingga pengaturan hal-hal yang bersifat keistimewaan di Aceh tetap harus dipertahankan didalam Rancangan Pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. lebih Inajut baca: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006).

ingsutan dari penjelasan pada bagian politik undang-undang keistimewaan Aceh yang telah dijelaskan secara singkat pada bagian sebelumnya. Jika membaca penjelasan mengenai politik hukum yang dijabarkan pada bagian sebelumnya tidak ditemukan secara spesifik perbedaan antara hak keistimewaan dengan hak kekhususan untuk Aceh. oleh karena itu pada bagian ini akan diuraikan secara umum lembaga-lembaga keistimewaan untuk Aceh dari aspek keduanya yaitu keistimewaan dan kekhususan.

Jika menyebutkan lembaga-lembaga keistimewaan untuk Aceh maka yang terbayangkan oleh pengkaji hukum tata negara adalah sebuah komplek yang berdekatan dengan kantor gubernur Aceh di jalan T Nyak Arif yang ada gerbang bertuliskan Komplek Keisitmewaan Aceh. Masuk ke dalam komplek tersebut maka akan terlihat beberapa institusi daerah yang sebagian besar hanya ada di Aceh seperti Mahkamah Syar'iyah Aceh (pengadilan agama) yang berada di bawah Mahkamah Agung²², Dinas Syariat Islam²³, Baitul Mal Aceh²⁴, dan Majelis Pendidikan Aceh.²⁵

Diluar komplek tersebut lembaga-lembaga keistmewaan Aceh masih banyak tersebar di beberapa tempat seperti Lembaga Wali Nanggroe²⁶, Majelis Permusyawaratan Ulama²⁷, Badan Reintegrasi Aceh,²⁸ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh²⁹, Panitia Pengawas Pemilihan,³⁰ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Aceh,³¹ Majelis Adat Aceh³² dan Komisi

²² Dijelaskan pada Pasal 1 nomor 15 bahwasanya Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Ditegaskan juga pada Bab XVIII mengenai Mahkamah Syar'iyah Aceh. Baca Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh" (Indonesia, 2006).

²³ Admin, "SEJARAH DSI," accessed December 6, 2023, <https://dsi.acehprov.go.id/halaman/sejarah-dsi>.

²⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh."

²⁵ Republik Indonesia.

²⁶ Republik Indonesia.

²⁷ Republik Indonesia.

²⁸ Admin, "SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH," accessed December 6, 2023, <https://bra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>.

²⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh."

³⁰ Republik Indonesia.

³¹ Republik Indonesia.

³² Republik Indonesia. Setelah perdamaian di Aceh, dari aspek regulasi regional Majelis Adat Aceh sendiri memiliki qanun yang dibentuk pada tahun 2008, lebih lanjut baca: Pemeritah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat," 2008. Melihat lembaga Majelis Adat Aceh dari aspek politik hukum baca pembaharuan hukum mengenai lembaga Majelis Adat Aceh yang memiliki regulasi oragnik sediri, untuk itu

Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.³³ lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya sebagian besar dibentuk setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dan ada juga sebagian lanjutan dari undang-undang keistimewaan untuk Aceh sebelumnya yaitu tahun 2001.

Sebagian lembaga-lembaga yang telah disebutkan di atas dilaksanakan berdasarkan perintah qanun Aceh, oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut lebih banyak kepada kewenangan administratif. Ditemukan juga lembaga yang memiliki kewenangan yang sifatnya penjagaan adat istiadat yang bertujuan untuk merawat serta melestarikan nilai-nilai adat di Aceh, seperti Majelis Adat Aceh.³⁴ Berkaitan dengan adat istiadat berbeda halnya dengan Lembaga Wali Nanggroe. Dari aspek sejarah hukum sebenarnya Lembaga Wali Nanggroe telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Lembaga Wali Nanggroe atau *Tuha Nanggroe*, hanya lembaga ini “hilang dalam keramaian” yang disebabkan oleh kondisi Aceh ketika itu.

Antara Lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis Adat Aceh memiliki kedekatan tapi tidak serupa. Lembaga Wali Nanggroe sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Regulasi organik untuk pengaturan Lembaga Wali Nanggroe telah terjadi tiga kali perubahan, sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2012³⁵, kemudian terjadi perubahan pertama pada tahun 2013³⁶, perubahan kedua pada tahun 2019.³⁷

Lembaga Wali Nanggroe sendiri dari aspek kewenangan merupakan lembaga yang menjaga perdamaian di Aceh. Kewenangan yang ada pada Lembaga Wali Nanggroe dan

baca juga: Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh” (Banda Aceh, 2019).

³³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.”

³⁴ Admin, “SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH: Tugas Dan Fungsi,” accessed December 6, 2023, <https://maa.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.

³⁵ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe” (Banda Aceh, 2012).

³⁶ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe,” n.d.

³⁷ Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe” (Banda Aceh, 2019).

Wali Nanggroe sendiri disesuaikan dengan kondisi di Aceh untuk itu dilakukan pembaharuan hukum terhadap qanun yang mengatur Lembaga Wali Nanggroe³⁸, sehingga terjadi pro dan kontra untuk institusi yang dituakan di Aceh ini³⁹ ditambah lagi Lembaga Wali Nanggroe ini merupakan lembaga yang berfungsi untuk menjaga perdamaian di Aceh.⁴⁰

D. PENUTUP

Aspek ketatanegaraan di Indonesia memberikan kewenangan kepada Aceh dari berbagai aspek dimensi, agar keistimewaan untuk Aceh tidak hilang, oleh karena itu diperlukan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan baik secara teknis maupun administratif mampu menjaga keistimewaan dan kekhususan Aceh. Aspek politik hukum lembaga-lembaga keistimewaan Aceh dalam proses perjalanan waktu harus menyesuaikan dengan regulasi nasional, terutama lembaga-lembaga penyangga demokrasi di Aceh seperti KIP dan Panitia Pengawasan Pemilihan di Aceh. Lembaga-lembaga yang secara teknis menjaga nilai-nilai adat istiadat di Aceh hanya terbatas di Aceh, sehingga kewenangan serta kekuasaan terbatas pada teritorial di Aceh saja.

³⁸ Delfi Suganda, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah, "Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution," *Mazahib* 20, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3387>.

³⁹ Arif Akbar, "Malik Mahmud Legal Strongmen?," *Logos Journal* 2, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No1.38-50>.

⁴⁰ Dahlan A. Rahman and Nuriman Abdullah, "Dynamics and Prospect of Wali Nanggroe Institution Post-Conflict in Aceh: Analysis of Policy and Educational Development," in *Proceeding of MICoMS*, vol. 1, 2018, <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00021>. keberadaan lembaga wali nanggroe ini dalam menjaga perdamaian di Aceh menjadi pusat perhatian internasional, karena pada saat penandatanganan MoU Helsinki di Finlandia Malik Mahmud merupakan aktor yang melakukan penandatanganan perdamaian, dan Malik Mahmud sendiri Wali Nanggroe setelah wafatnya Wali Nanggroe Hasan Tiro. Lebih lanjut baca: Delfi Suganda, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah, "The Role of Wali Nanggroe Institution to Realize Peace in the Asymmetric Decentralization: The Case of Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.54705>.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “SEJARAH DSI.” Accessed December 6, 2023. <https://dsi.acehprov.go.id/halaman/sejarah-dsi>.
- . “SEKRETARIAT BADAN REINTEGRASI ACEH.” Accessed December 6, 2023. <https://bra.acehprov.go.id/halaman/sejarah>.
- . “SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH: Tugas Dan Fungsi.” Accessed December 6, 2023. <https://maa.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.
- Akbar, Arif. “Malik Mahmud Legal Strongmen?” *Logos Journal* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No1.38-50>.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta, 2019.
- Arliman S, Laurensius. “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia.” *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Berutu, Ali Geno. “Penerapan Syariat Islam Aceh Dalam Lintas Sejarah.” *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 163–88. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/290>.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. “A Study of Panglima La’Ot: An ’Adat Institution in Aceh.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 55, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.551.155-188>.
- Dijk, Kees van. “Sharia and Counterculture in Aceh.” In *Islam, Politics and Change*, edited by Kees van Dijk and Nico J.G. Kaptein. Leiden University Press, 2016. https://doi.org/10.26530/oapen_605451.
- Efendi. “Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pada Era Otonomi Khusus Di Aceh.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11104>.
- Feener, R. Michael. “Social Engineering through Shaī’a Islamic Law and State-Directed Da’wa in Contemporary Aceh.” *Islamic Law and Society* 19, no. 3 (2012). <https://doi.org/10.1163/156851911X612581>.
- Figel, Joe J., Renaldi Safriansyah, Said Fauzan Baabud, and Zulfan Herman. “Snaring in a Stronghold: Poaching and Bycatch of Critically Endangered Tigers in Northern Sumatra, Indonesia.” *Biological Conservation* 286, no. July (2023): 110274. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110274>.
- Hakim, Muhammad Helmy. “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.
- International Crisis Group. “Indonesia : Averting Election Violence in Aceh.” *Asia Program*

- Briefing*, no. February (2012): 1–12. www.crisisgroup.org.
- Iskandar. “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.” *Serambi Akademica* VI, no. 1 (2018).
- Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Moh. Mahfud MD. “Politik Hukum, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Undip.” Semarang, n.d.
- Muttaqin, Ahmad. “Demokrasi Dan Sistem Kepartaian "Menimbang Partai Lokal Di Indonesia.” *Al Qisthas; Jurnal Hukum Dan Politik* 10, no. 1 (2019).
- Nugroho, Heru. “Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- Pemerintah Aceh. “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.” Banda Aceh, 2019.
- . “Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.” Banda Aceh, 2012.
- . “Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Majelis Adat Aceh.” Banda Aceh, 2019.
- . “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe,” n.d.
- Pemerintah Aceh. “Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat,” 2008.
- Perdana, Putri, Ateng Ruhendi, and Diah Siti Sa’diah. “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12901>.
- Rahman, Dahlan A., and Nuriman Abdullah. “Dynamics and Prospect of Wali Nanggroe Institution Post-Conflict in Aceh: Analysis of Policy and Educational Development.” In *Proceeding of MICoMS*, Vol. 1, 2018. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00021>.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.” Indonesia, 2006.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Jakarta, 2001.
- . “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.” Jakarta, 1999.

- Rusfiana, Yudi, and Cahya Supriatna. *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021.
- Salim, Arskal. "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation." *Samarah* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006.
- Suganda, Delfi, and Nawira Dahlan. "Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>.
- Suganda, Delfi, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah. "Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution." *Mazahib* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3387>.
- . "The Role of Wali Nanggroe Institution to Realize Peace in the Asymmetric Decentralization: The Case of Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.54705>.
- Suharyo. "Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.305-318>.
- Sulaiman. "Paradigma Dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 255–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.
- Taqwadin, Danil Akbar. "Dinamika Elit Lokal Di Aceh Terhadap Penguasa." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 2 (2020): 220. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i2.552>.
- Tauda, Gunawan A. "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>.
- Warassih, Esmi. "Gema Keadilan Edisi Jurnal." *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018).
- Zein, Yahya Ahamad. "Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art6>.